



MODUL HUKUM ISLAM
(LAW-204)

MODUL SESI-1
HUKUM ISLAM : HUKUM, HUKM dan AHKAM, SYARI'AT

DISUSUN OLEH
NIA PUSPITA HAPSARI, S.HI., M.H

Universitas
Esa Unggul

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020

HUKUM ISLAM : HUKUM, HUKM DAN AHKAM, SYARI'AT

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menyebutkan pengertian Islam
2. Menguraikan pengertian Hukum, Hukm dan Ahkam
3. Mengidentifikasi jenis-jenis Hukum Taklifi
4. Menyebutkan pengertian Hukum Wadli

B. Uraian dan Contoh

1. Islam

Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang terkait dengan kajian hukum Islam, yaitu syariat, fiqh dan hukum Islam. Istilah syariat, fiqh dan hukum Islam sangat populer di kalangan para pengkaji hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang saling tertukar. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antar ketiganya, terutama hubungan antara syariat dan fiqh.

2. Hukum, Hukm, dan Ahkam

Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi ushul fiqh kata hukum (*hukm*) berarti ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, *takhyir* yang berarti kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan suatu sebagai sebab, syarat, atau mani' (penghalang).

Maksud dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya dalam definisi tersebut ialah ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan Hadits hukum dalam Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Misalnya firman Allah yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu ...*". (Q.S. al-Maidah:). Ayat tersebut adalah ketentuan Allah tentang kewajiban memenuhi janji.

Jadi yang disebut hukum dalam kajian usul fikih adalah ayat-ayat atau Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya itu, ada yang secara langsung seperti dalam teks al-Qur'an dan Sunnah, dan ada pula yang secara tidak langsung seperti ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan oleh *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil hukum lainnya seperti akan dijelaskan kemudian.

Ketentuan-ketentuan seperti itu adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya juga secara tidak langsung, karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan seperti itu bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Secara garis besar para ulama ushul fiqh membagi hukum kepada dua macam, yaitu: hukum *taklifi* dan hukum *wadli*. Selanjutnya baik hukum *taklifi* maupun hukum *wadli* terbagi pula kepada beberapa macam (H. A. Khisni, 2012, 14-25), seperti akan dijelaskan berikut ini:

3. Hukum *Taklifi*

Hukum *taklifi* menurut para ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Hukum *taklifi*, seperti dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, terbagi kepada lima macam, yaitu: wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Dasar pembagian tersebut adalah, bahwa ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berupa perintah, menimbulkan hukum wajib. Ketentuan yang berupa anjuran untuk melakukan menimbulkan hukum mandub, dan suatu larangan menimbulkan hukum haram, anjuran untuk meninggalkan menimbulkan hukum *makruh*, dan ketentuan yang memberikan kebebasan untuk melakukan dan tidak melakukan menimbulkan hukum mubah. Masing-masing tersebut akan dijelaskan secara ringkas di bawah ini.

a) Wajib

Secara etimologi kata wajib berarti tetap atau pasti. Secara terminologi seperti dikemukakan Abd. Al-Karim Zaidan, ahli hukum Islam berkebangsaan Irak, wajib berarti suatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk

dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan di ancam dengan dosa.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa suatu yang diwajibkan mesti dilakukan dalam arti mengikat setiap mukallaf. Jika dikerjakan akan diberi balasan pahala dan jika tidak dilaksanakan diancam dengan dosa. Misalnya, shalat fardlu lima waktu dalam satu hari satu malam hukumnya wajib dalam arti mesti dilaksanakan, berdosa siapa yang meninggalkannya. Hukum wajib shalat itu diketahui dari adanya perintah dalam al-Qur'an, antara lain dalam Surat al-Ankabut ayat 45 yang artinya: "Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur'an) dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Hukum Wajib dari berbagai segi dapat dibagi kepada beberapa macam pembagian. Bila dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban hukum wajib dapat dibagi kepada 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) *Wajib 'Aini*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh (mukallaf), tanpa kecuali. Misalnya kewajiban melaksanakan shalat lima kali sehari semalam. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu.
- (2) *Wajib kifa'i* (wajib *Kifayah*), yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun bilamana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi sehingga orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalnya melaksanakan shalat jenazah adalah kewajiban seluruh umat Islam, tetapi sudah dianggap mencukupi bilamana dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat. Namun bilamana tidak seorangpun yang mengerjakannya, maka seluruh umat Islam diancam dengan dosa. Demikian pula dengan kewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjawab salam, belajar ilmu kedokteran, dan belajar ilmu bangunan.

Bila dilihat dari segi kandungan perintah, hukum wajib dapat dibagi dua macam, sebagai berikut:

- a) *Wajib Mu'ayyan*, yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi obyeknya adalah tertentu dalam arti tanpa ada pilihan lain. Misalnya, kewajiban

melakukan salat lima waktu sehari semalam. Kewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan menegakkan keadilan,

- b) *Wajib Mukhayyar*, yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi obyeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Misalnya, kewajiban membayar *kaffarat* (denda melanggar) sumpah. Dalam Surat al-Maidah ayat 89 Allah berfirman: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka *kaffarat* (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka *kaffaratnya* berpuasa selama tiga hari”. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang dikenakan *kaffarat* karena melanggar sumpahnya itu boleh memilih antara beberapa macam *kaffarat* tersebut.

Bila dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, hukum wajib terbagi dua macam, sebagai berikut ini:

- (1) *Wajib mutlaq*, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya, kewajiban untuk membayar puasa Ramadan yang tertinggal. Menurut Abu Hanifah, puasa yang tertinggal itu boleh dibayar kapan saja, tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Berbeda dengan itu, menurut Imam Syafi'i kewajiban membayar puasa yang tertinggal itu harus dibayar sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Contoh lain, kewajiban membayar *kaffarat* sumpah, boleh dibayar kapan saja, tanpa dibatasi dengan waktu tertentu.
- (2) *Wajib Muwaqqat*, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Wajib semacam ini, seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah. Terbagi kepada wajib muwassa' (lapang waktunya), dan wajib mudayyak (sempit waktunya). Wajib muwassa' adalah kewajiban di mana waktu yang tersedia lebih lapang dari pada waktu pelaksanaan kewajiban itu sendiri sehingga memungkinkan untuk melaksanakan ibadah lain yang sejenis pada waktu itu. Misalnya shalat lima waktu. Waktu shalat dzuhur misalnya, di samping melaksanakan shalat dzuhur, mungkin pula dilaksanakan padanya

beberapa shalat sunat. Sedangkan wajib *mudayyak* adalah kewajiban di mana waktu yang tersedia hanya mencukupi untuk melakukan kewajiban itu. Misalnya puasa bulan Ramadan. Waktu puasa yang tersedia, yaitu bulan Ramadan, tidak mungkin dilakukan padanya selain puasa wajib Ramadan.

b) Mandub

Kata *mandub* dari segi bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Abd. Kkarim Zaidan adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya. Mandub juga di sebut sunnah, *nafilah*,, *mustahab*, *tatawwu'*, *ihsan*, dan *fadilah*. Istilah-istilah tersebut menunjukkan pengertian yang sama. Seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *mandub* terbagi kepada beberapa tingkatan, sebagai berikut:

- (1) *Sunah Muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan), yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Misalnya, shalat sunnah dua rakaat sebelum fajar.
- (2) *Sunnah Ghair al-Makkadah* (sunnah biasa), yaitu suatu yang dilakukan Rasulullah, namun bukan menjadi kebiasaannya. Misalnya, melakukan shalat sunnah dua kali dua rakaat sebelum shalat dzuhur, dan seperti memberikan sedekah sunnah kepada orang yang tidak dalam keadaan terdesak, jika dalam keadaan terdesak, maka hukum membantunya adalah wajib.
- (3) *Sunnah al-Zawaid*, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia. Misal sopan santun dalam makan, minum, dan tidur. Mengikuti Rasulullah dalam masalah-masalah tersebut hukumnya sunah, namun tingkatannya di bawah dua disebut pertama tadi.

c) Haram

Kata haram secara etimologi berarti suatu yang dilarang mengerjakannya. Secara terminologi usul fikih kata haram berarti suatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan

diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena mentaati Allah diberi pahala. Misalnya larangan berzinah (Q.S al-Isra': 32), larangan mencuri (Q.S. al-Maidah: 38), larangan membunuh (Q.S. al-Nisa': 29), larangan menganiaya (Q.S. al-Baqarah: 279). Dalam kajian usul fikih dijelaskan bahwa, sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan manusia. Haram disebut juga muharram (suatu yang diharamkan).

Para ulama usul fikih, antara lain Abd. Karim Zaidan, membagi haram kepada beberapa macam, yaitu:

- (1) *al-Muharram li Zatihi*, yaitu suatu yang diharamkan oleh syari'at karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan kemudharatan tu tidak bisa terkecuali dari zatnya. Misalnya larangan berzina (Q.S. Isra': 32), larangan menikahi wanita-manita muhram seperti ibu kandung dan saudara kandung (Q.S. al-Nisa': 23), haram memakan bangkai (Q.S. al-Maidah: 23), haram mencuri (Q.S. al-Maidah: 38), dan haram membunuh (: 29). Di antara beberapa ketentuan yang berlaku pada haram semacam ini adalah bahwa suatu yang diharamkan karena esensinya, bilamana dilakukan juga hukumnya tidak sah. Tindakan mencuri misalnya diharamkan dan oleh karena itu tidak sah menjadi sebab pemilikan harta yang dicuri itu. Perbuatan zina tidak sah menjadi sebab bagi akibat-akibat pernikahan yang sah seperti pemisahan anak kepada ayahnya, dan tidak dianggap sah sebagai sebab untuk waris-mewarisi.
- (2) *al-Muharram Li Ghairihi*, yaitu suatu yang dilarang bukan karena esensinya, kerana secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam suatu kondisi sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada suatu yang dilarang secara esensial. Misalnya, larangan melakukan jual beli pada waktu azan jum'at (S.Q. al-Jumu'ah: 9). Jual beli bilamana dilihat kepada esensinya adalah dibolehkan, tetapi ada larangan melakukannya pada waktu adzan jum'at karena akan melalaikan seseorang dari memenuhi panggilan Allah (salat jum'at). Ketentuan yang berlaku dalam hal ini seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah adalah bahwa larangan seperti itu bilamana dilanggar dan dilaksanakan juga, maka perbuatan itu adalah sah. Jual beli pada waktu azan jum'at adalah sah sebagai sebab

perpindahan milik dari penjual kepada pembeli, namun pelakunya berdosa di sisi Allah.

d) Makruh

Secara bahasa kata makruh berarti sesuatu yang dibenci. Menurut istilah usul fikih kata makruh, menurut mayoritas ulama usul fikih, berarti sesuatu yang dianjurkan syari'at untuk meninggalkannya, di mana bilamana ditinggalkan akan mendapat pujian, dan apabila dilanggar tidak berdosa. Misalnya, seperti dikemukakan oleh Wahhab az-Zuhaili, dalam mazhab Hambali ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika akan berwudlu di siang hari Ramadan, karena dikhawatirkan air akan masuk kerongkongan dan tertelan.

Pembagian makruh menurut kalangan Hanafiyah, makruh terbagi kepada dua macam, sebagai berikut:

- (1) *Makruh Tahrim*, yaitu suatu yang dilarang oleh syari'at, tetapi dalil yang melarang itu bersifat zanni alwurud (kebenaran datangnya dari Rasulullah hanya sampai ke dugaan keras), tidak bersifat pasti. Misalnya, larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, dan larangan membeli sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain (H.R. Bakhari dan Muslim). Hadits tersebut adalah Hadits Ahad (Hadits yang diriwayatkan perorangan atau beberapa orang yang tidak sampai ke batas mutawatir), yang dalam kajian usul fikih dianggap hanya sampai ke tingkat dugaan keras (zanni) kebenaran datangnya dari Rasulullah, tidak sampai meyakinkan. Makruh tahrim ini menurut kalangan Hanafiyah, sama dengan hukum haram dalam istilah mayoritas ulama dari segi sama-sama di ancam dengan siksaan atas pelanggarnya, meskipun tidak kafir orang yang mengingkarinya karena dalilnya bersifat zanni.
- (2) *Makruh Tanzih*, yaitu suatu yang dianjurkan oleh syari'at untuk meninggalkannya. Misalnya, memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu sangat butuh di waktu perang. Menurut sebagian kalangan Hanafiyah, pada dasarnya memakan daging kuda hukumnya haram karena ada larangan memakannya berdasarkan Hadits riwayat Daruquthni. Namun ketika sangat butuh waktu perang dibenarkan memakannya meskipun dianggap makruh.

e) Mubah

Secara bahasa kata mubah berarti sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, berarti suatu yang diberi pilih oleh syari'at apakah seorang mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya, dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Misalnya, ketika ada cekcok yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan dikuatirkan tidak lagi akan hidup bersama,, maka boleh (mubah) bagi seorang istri membayar sejumlah uang kepada suami agar suaminya itu menceraikannya, sesuai dengan petunjuk Allah dalam ayat 229 Surat al-Baqarah: "Jka kamu khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang akan diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...". Istilah mubah, kata Abu Zahrah, sama pengertiannya dengan halal, atau jaiz.

Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* membagi mubah kepada tiga macam;

- (1) Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada suatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya, makan dan minum adalah suatu yang mubah, namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti salat dan berusaha mencari rizki. Mubah seperti ini, demikian Abu Ishaq al-Syathibi menjelaskan, hanya dianggap mubah dalam hal memilih makanan halal mana yang akan dimakan, dan minuman mana yang akan diminum, akan tetapi seseorang tidak diberi kebebasan memilih untuk makan atau tidak makan, karena meninggalkan makan sama sekali dalam hal ini akan membahayakan dirinya.
- (2) Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sekali-sekali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya, bermain dan mendengarkan nyanyian hukumnya adalah mubah bila dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mendengar nyanyian.
- (3) Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula. Misalnya, membeli perabot rumah untuk kepentingan kesenangan. Hidup senang hukumnya adalah mubah, dan

untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mubah pula, karena untuk mencapai sesuatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.

4. Hukum *Wadli*

Adapun yang dimaksud hukum *wadli* ialah ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani' (suatu yang menjadi penggalang kecakapan untuk melakukan hukum *taklifi*). Dengan demikian hukum *wadli* terbagi kepada tiga macam, yaitu :

a) **Sebab**

Sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada suatu yang lain. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebab berarti sesuatu yang dijadikan oleh *syari'at* sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Misalnya, tindakan perzinahan menjadi sebab (tanda) bagi wajib dilaksanakan hukuman atas pelakunya, keadaan gila menjadi sebab (tanda) bagi keharusan ada pembimbingnya, dan tindakan perampokan sebagai sebab bagi kewajiban mengembalikan tanda yang dirampok kepada pemiliknya.

Pembagian sebab oleh para ulama usul fikih membaginya kepada dua macam, sebagai berikut:

- (1) Sebab yang bukan merupakan perbuatan *mukallaf* dan berada di luar kemampuannya. Namun demikian, sebab itu mempunyai hubungan dengan hukum, karena *syari'at* telah menjadikannya sebagai tanda bagi adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang *mukallaf*. Misalnya, tergelincir matahari menjadi sebab (tanda) bagi datangnya waktu shalat dzuhur, masuknya bulan Ramadan menjadi sebab (tanda) bagi kewajiban melakukan puasa Ramadan, dan keadaan terdesak menjadi sebab bagi bolehnya seseorang memakan sesuatu yang diharamkan.
- (2) Sebab yang merupakan perbuatan *mukallaf* dan dalam batas kemampuannya. Misalnya, perjalanan menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari Ramadan. Pembunuhan disengaja menjadi sebab dikenakan hukuman *qisas* atas pelakunya. Akad transaksi jual beli menjadi

sebab bagi perpindahan milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sebab yang merupakan perbuatan *mukallaf* ini berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum *taklifi*'. Oleh sebab itu, di antaranya ada yang diperintahkan untuk dilakukan, seperti perintah melakukan akad nikah ketika kuatir akan terjadi perzinaan, di antaranya ada yang dilarang seperti larangan berzina yang merupakan sebab bagi ancaman hukuman, dan ada pula yang mubah, seperti boleh melakukan akad jual beli sebagai sebab bagi perpindahan milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Perbedaan Antara sebab dan *'illat*, yaitu : Abdul Karim Zaidan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara sebab dan *'illat*. Sesuatu yang dijadikan oleh syari'at sebagai tanda bagi adanya hukum terdiri dari dua bentuk. Bentuk *pertama*, antara tanda (sebab) dengan sesuatu yang ditandai (musabab) mempunyai hubungan logis, dalam pengertian bisa ditelusuri oleh akal pikiran hubungan di antara keduanya, dan bentuk *kedua*, hubungan di antara keduanya tidak bisa ditelusuri dengan akal pikiran.

Bentuk pertama tadi, di samping disebut sebagai sebab, juga disebut *'illat*, sedangkan bentuk kedua tadi hanya disebut sebab. Contoh bentuk pertama, perjalanan adalah sebab dan juga *'illat* bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari Ramadan, dan keadaan mabuk menjadi sebab atau *'illat* bagi haram meminum *khamr*. Sedangkan contoh bentuk kedua, yaitu sebab yang bukan *'illat* seperti terbenamnya matahari menjadi sebab bagi wajib melaksanakan shalat maghrib, dan terbit fajar menjadi sebab bagi masuk waktu shalat subuh. Pada sebab semacam ini, Allah menjadikan terbenam matahari sebagai tanda bagi masuknya waktu shalat maghrib dan terbit fajar menjadi tanda bagi masuknya waktu shalat subuh, tanpa ada hubungan logis antara peristiwa terbenam matahari dan terbit fajar itu dengan kewajiban melaksanakan shalat.

b) Syarat

Menurut bahasa kata syarat berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Menurut istilah *usl fikih*, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Misalnya, wudlu adalah syarat bagi sahnya shalat dalam arti adanya shalat

tergantung kepada adanya wudlu, namun pelaksanaan wudlu itu sendiri bukan merupakan bagian dari pelaksanaan shalat.

Demikian pula seperti kehadiran dua orang saksi menjadi syarat bagi sahnya akad nikah, namun kedua orang saksi itu bukan merupakan bagian dari akad nikah. Di sinilah perbedaan antara syarat dengan rukun. Yang disebut terakhir ini, yaitu rukun, sama dengan syarat dari segi ketergantungan sesuatu yang lain kepadanya, namun antara keduanya terdapat perbedaan di mana syarat bagi suatu ibadah misalnya, seperti dikemukakan tadi, bukan merupakan bagian dari hakikat pelaksanaan ibadah itu. Sedangkan rukun adalah bagian dari hakikat suatu ibadah. Berdiri dalam shalat misalnya adalah salah satu rukun shalat, dan keadaan berdiri itu adalah bagian dari hakikat pelaksanaan shalat. Para ulama usul fikih membagi syarat kepada dua macam, yaitu:

- (1) *Syarat syari'*, yaitu syarat yang datang langsung dari syari'at sendiri. Misalnya, Keadaan rusyd (kemampuan untuk mengatur pembelanjaan sehingga tidak menjadi mubazzir) bagi seorang anak yatim dijadikan oleh syari'at sebagai syarat bagi wajib menyerahkan hartanya kepadanya (Q.S. an-Nisa': 6).
- (2) *Syarat Ja'ly*, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya: "jika engkau memasuki rumah si fulan, maka jatuhlah talakmu satu", dan seperti pernyataan seseorang bahwa ia baru bersedia menjamin untuk membayar utang si fulan dengan syarat si fulan itu tidak mampu membayar utangnya itu.

c) Mani'

Kata *mani'* secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, kata, mani' berarti sesuatu yang ditetapkan syari'at sebagai penghalang dari adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Sebuah akad misalnya, dianggap sah bilamana mencukupi syarat-syaratnya dan akad yang sah itu mempunyai akibat hukum selama tidak terdapat padanya suatu penghalang (*mani'*). Misalnya, akad perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab adanya waris-mewarisi. Tetapi masalah warismewarisi itu bisa jadi terhalang disebabkan suami misalnya telah membunuh istrinya itu. Tindakan pembunuhan dalam contoh tersebut adalah *mani'* (penghalang) bagi hak suami

untuk mewarisi istrinya itu. Dalam sebuah Hadits dijelaskan bahwa: “tidak ada waris-mewarisi antara pembunuh dan terbunuh” (H. R. An-Nasa’i). Para ahli usul fikih membagi *mani’* kepada dua macam, yaitu:

- (1) *Mani’ al-Hukm*, yaitu sesuatu yang ditetapkan syari’at sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya keadaan haid bagi wanita ditetapkan Allah sebagai *mani’* (penghalang) bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan shalat, dan oleh karena itu shalat tidak wajib dilakukannya waktu haid (H. R. Abu Daud dan An-Nasa’i).
- (2) *Mani’ al-Sabab*, yaitu sesuatu yang ditetapkan syari’at sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contohnya, bahwa sampainya harta minimal satu nisab, menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya. Namun jika pemilik harta itu dalam keadaan berhutang di mana hutang itu bila dibayar akan mengurangi hartanya dari satu nisab, maka dalam kajian fikih keadaan berhutang itu menjadi *mani’* (penghalang) bagi wajib zakat pada harta yang dimilikinya itu. Dalam hal ini, keadaan seseorang dalam berhutang itu, telah menghilangkan predikatnya sebagai orang kaya sehingga tidak lagi dikenakan kewajiban zakat harta.

C. Latihan

- a. Sebutkan pengertian hukum ?
- b. Uraikan pengertian Hukum Taklifi’, dan Hukum Wadli’i ?
- c. Jelaskan perbandingan metode makruh, dan mubah ?

D. Kunci Jawaban

- a. Hukum (*al-hukm*) berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi ushul fiqh kata hukum (*hukm*) berarti ketentuan ALLAH dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, *takhyir* yang berarti kebolehan bagi orang mukallaf

untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan suatu sebab, syarat, atau *mani'* (penghalang).

- b. Hukum *Taklifi'* menurut para Ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan ALLAH dan Rasul-Nya yang berhubungan larangan dengan perbuatan orang mukallaf baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun yang di maksud Hukum *Wad'i* ialah ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan *mani'* (suatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi').
- c. Secara bahasa kata *makruh* berarti sesuatu yang dibenci. Menurut mayoritas ulama usul fiqh, berarti sesuatu yang dianjurkan syari'at untuk meninggalkannya, dimana bilamana ditinggalkan akan mendapat pujian, dan apabila dilanggar tidak berdosa. Sedangkan Mubah menurut bahasa yaitu : sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan.



Universitas
Esa Unggul

HUKUM ISLAM

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengetahui pengertian Hukum Islam
2. Menguraikan bidang-bidang Hukum Islam
3. Mengidentifikasi contoh syari'at

B. Uraian dan Contoh

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 2001: 410), kata 'hukum' diartikan dengan:

- 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat;
- 2) Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan
- 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Muhammad Daud Ali, 1993: 38).

Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan *isim mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan (Munawwir, 1997: 286). Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.

Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltout (1966: 9), didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Secara khusus dalam bahasa Arab tidak terdapat peristilahan "hukum Islam" secara teknis, oleh karena itu, sulit ditemukan artinya secara definitif. Karena kesulitan memberikan definisi ini menyebabkan terdapat perbedaan versi antara pakar hukum Islam dengan sarjana hukum yang mendalami hukum Islam.

Pemahaman Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *syari'ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh* (Ahmad Rofiq, 2015: 1). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Schacht, *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century* (2005) karya Rudolph Peters, *An Introduction to*

Islamic Law (2009) karya Wael B. Hallaq, dan *Introduction in Islamic Law* (2010) karya Ahmed Akgunduz.

Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kata *Islamic law* sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab fiqih Islam. Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic law* untuk fiqih dalam karya-karyanya seperti dalam buku *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994).

Istilah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan untuk istilah-istilah resmi seperti dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya. Adapun untuk padanan syariah, dalam literatur Barat, ditemukan kata *shari'ah*. Untuk padanan syariah terkadang juga digunakan *Islamic law*, di samping juga digunakan istilah lain seperti *the revealed law* atau *devine law* (Ahmad Hasan, 1994: 396).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasullullah SAW, tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari defenisi yang dikemukakan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fiqih, karena arti syara' dan fiqih terkandung di dalamnya (Mardani, 2013: 10).

2. Bidang-bidang Pokok Kajian Hukum Islam

Kajian tentang Hukum Islam itu mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya, yaitu :

- 1) Kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat praktis dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang secara sederhana disebut fikih dalam artian khusus dengan segala lingkup bahasannya.
- 2) Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terperinci tersebut yang dikenal dengan ushul fikih, atau dalam arti lain adalah sistem metodologi fikih.

Fikih dan ushul fikih merupakan dua bahasan terpisah, tetapi saling berkaitan. Fikih menjelaskan tentang hukum-hukum dan aturanaturan yang mesti diikuti oleh manusia mukallaf, sedangkan ushul fikih menjelaskan tentang metodologi penetapan

hukum tersebut. Sebagai metodologi, ushul fikih memegang peranan penting dalam upaya penggalian terhadap syariat, terutama untuk hal-hal yang tersimpan di balik dan di luar yang tertulis sebagaimana yang dijelaskan di atas. Perkembangan metodologi fikih, secara langsung akan berdampak terhadap fikih sebagai hukum Islam itu sendiri.

Lebih lanjut, Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha (ahli fikih) untuk menerapkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan fikih adalah hukum Islam. Redaksi “koleksi daya upaya fuqaha (ahli fikih) untuk menerapkan syariat” dengan tegas menyatakannya.

Redaksi “sesuai kebutuhan masyarakat” menunjukkan bahwa hukum Islam itu harus dinamis dan bisa beradaptasi dengan realitas kehidupan masyarakat. Ruang, waktu, dan kondisi-kondisi tertentu akan mempengaruhi corak hukum Islam. Implikasinya adalah koleksi daya upaya fuqaha terdahulu (dalam kitab-kitab klasik) tidak harus dilaksanakan secara kaku atau tekstual, melainkan harus melalui transformasi tanpa menghilangkanan spirit syariat itu sendiri. Di tahap inilah, ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam memainkan perannya. Ushul fikih meniscayakan fikih (hukum Islam) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat di mana ia berlaku.

Dengan demikian, hukum Islam yang berlaku di suatu negara bisa saja berbeda dengan hukum Islam yang berlaku di negara lain (dan hal ini memang terbukti adanya). Hal ini sebagaimana perbedaan suatu mazhab fikih dengan mazhab fikih lainnya dalam konteks fikih. Sungguhpun begitu, hukum Islam di berbagai negara itu tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu syariat (Alqur'an dan sunnah) sebagai hukum Ilahi yang bertujuan untuk tercapainya *maqashid al-syariat* (tujuan-tujuan hukum disyariatkan).

3. Contoh Syari'at

Secara etimologis *syari'ah* berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum, atau jalan tenang untuk diikuti (*the clear path to the followed*) (H.A.R Gibb and J.H Krames, 1961: 102). Dalam pemakaian yang bersifat religius kata ini mempunyai arti "jalan menuju yang baik", yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna

yang kongkrit yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia (Fazlurrahman, *Islam*, 1997: 140).

Kata *syari'ah* digunakan 5 (lima) kali dalam Al-Qur'an (QS. Al-Syura (42): ayat 13 dan 21, QS. Al-A'raf (7): ayat 163, QS. Al-Maidah (5): ayat 48, dan QS. Al-Jatsiyah (45): ayat 18). Secara harfiah *syari'ah* yaitu jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam Al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama *Ushul al-Fiqh*, yang dimaksud *syari'ah* adalah titah (*khitab*) Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (muslim, baligh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang) (Abd al-Wahab al-Khallaf, 1990: 96).

Menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* mendefinisikan *syari'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan (Mahmud Syaltut, 1966: 12).

Adapun secara terminologis syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Wahbah al-Zuhaili (1985: 18) mendefinisikan syariah sebagai setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik melalui Al-Quran maupun Sunnah, baik yang terkait dengan masalah akidah yang secara khusus menjadi kajian ilmu kalam, maupun masalah amaliah yang menjadi kajian ilmu fiqh.

Muhammad Yusuf Musa (1988: 131), mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun dengan Sunnah Rasul. Yusuf Musa juga mengemukakan satu definisi syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali al-Tahanwy. Menurut al-Tahanwy, syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan *i'tiqadiyah* yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada mulanya syariah bermakna umum (identik dengan agama) yang mencakup hukum-hukum akidah dan amaliah, tetapi kemudian syariah hanya dikhususkan dalam bidang hukum-hukum amaliah. Bidang kajian syariah hanya terfokus pada hukum-hukum amaliah manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta. Adapun sumber syariah adalah al-Quran yang merupakan wahyu Allah dan dilengkapi dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

C. Latihan

1. Berikan pendapat Saudara dari Hukum Islam tersebut ?
2. Berikan penjelasan syari'ah itu sendiri, pemahaman Saudara ?

D. Kunci Jawaban

1. Istilah Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu : "hukum" dan "Islam". Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 2001 : 410), kata "hukum" diartikan dengan:
 - a) Peraturann atau adat yang secara resmi dianggap mengikat;
 - b) Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
 - c) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan
 - d) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.
2. Secara etimologi *syari'ah* berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum, atau jalan tenang untuk diikuti (*the clear path to the folowwed*) (H.A.R Gibb dan J.H. Krames, 1961: 102). Dalam pemakaian yang bersifat religious kata ini mempunyai arti "jalan menuju yang kongkrit yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia (Fazlurrahman, *Islam*, 1997: 140).

E. Daftar Pustaka

1. Abd al-Wahab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990.
2. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, cet-2, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
3. Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Bandung: Pustaka, 1984.
4. Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

5. H. A. Khisni, *EPISTOMOLOGI HUKUM ISLAM (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Ushul fiqh)*, Semarang: UNISSULA PRESSs, 2012.
6. Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
7. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
8. Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1966.
9. Noel J. Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
10. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-uui.pdf.pdf>

